



PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH-SISTEM

2021

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 4, LD. 2021, TLD. NO. 182 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 110 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas dan prinsip yang melekat agar Pembangunan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2017; Permendagri No.86 Tahun 2017; .
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan pembangunan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat di Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai: tata cara penyusunan RPJPD; tata cara penyusunan RPJMD; tata cara penyusunan RKPD; tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah; tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah; penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD; tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah; tata cara perubahan rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah; Pokok-Pokok Pikiran Hasil Reses Anggota DPRD; Pagu Indikatif; Informasi Pemerintahan Daerah; Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi; dan Pendanaan.
- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2021
 - Ketentuan mengenai pedoman penyusunan RKPD, pelaksanaan KLHS , mekanisme penentuan prioritas belanja diatur dengan Peraturan Bupati
 - Penjelasan 28 hlm.